

IKRAR TALAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang)

Fataqia Rahma
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
e-mail: 2320040011@uin.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by several verstek decisions in which the wife was not present at the trial and did not send her power of attorney. The problem formulation that the author uses is what the legal consequences of the divorce vow are in the verstek decision. The focus is on two research questions: First, what is the legal status of divorce in the verstek decision in terms of the wife's situation? Second, how to calculate the iddah period in the verstek decision. This research is library research, the primary data in this research was taken from the decision of the Padang Religious Court. In analyzing the data, the author used a research method in the form of content analysis. The results of this research are first, the legal status of the talak that occurred is Sunni because it refers to the Divorce Deed, but the author believes that there is a possibility of talak bid'i because no one knows for sure the condition of the wife other than himself. Second, the wife's iddah is calculated after the divorce vow hearing and the decision has permanent legal force, so the minimum iddah for women is 56 days to 84 days even though the KHI stipulates that the wife's iddah is 90 days.

Keywords: Talak, Verstek, Iddah, Sunni, Bid'i.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi beberapa putusan verstek yang mana istri tidak hadir di Persidangan dan tidak mengirim kuasanya. Rumusan masalah yang penulis gunakan adalah bagaimana akibat hukum ikrar talak dalam putusan verstek . Difokuskan dengan dua pertanyaan penelitian: Pertama, Bagaimana status hukum talak dalam putusan verstek ditinjau dari keadaan istri . Kedua, Bagaimana menghitung masa iddah dalam putusan verstek . Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, data primer dalam penelitian ini diambil pada putusan Pengadilan Agama Padang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian berupa analisis konten (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, status hukum talak yang terjadi adalah sunni karena merujuk kepada Akta Cerai, tapi penulis berpendapat adanya kemungkinan talak bid'i karena tidak ada yang tau pasti keadaan istri selain dirinya. Kedua, iddah istri dihitung setelah sidang ikrar talak dan putusan berkekuatan hukum tetap, maka minimal iddah perempuan adalah 56 hari sampai 84 hari walaupun dalam KHI ditetapkan iddah istri selama 90 hari.

Kata Kunci: Talak, Verstek, Iddah, Sunni, Bid'i.

PENDAHULUAN

Istilah talak atau perceraian disebut juga dengan “putusnya perkawinan” adalah salah satu cara untuk mengakhiri sebuah rumah tangga, walaupun demikian harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, semuanya termaktub dalam Al-Quran sunnah dan Undang-undang. Karena prinsip utama dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, namun jika tidak tercapai dan telah dicarikan solusi maka perceraian menjadi jalan terakhir. Allah SWT membolehkan talak atau menghalalkan tapi ini perkara yang dibenci, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق
(رواه ابوداود، ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, Sesuatu perbuatan halal yang di benci Allah adalah talaq (perceraian). (HR. Abu Daud, Ibnu Majah) (Ash-Shan'ani 2017, 425)

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan cara terakhir sebagai “pintu darurat” yang bisa dipakai jika rumah tangga suami dan istri tidak dapat dilanjutkan keberadaannya. Karena kebolehan talak adalah alternatif terakhir, maka Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian ditempuh upaya-upaya untuk mendamaikan kedua pihak, bisa melalui arbitrator atau cara lain.¹

Perceraian terbagi beberapa bentuk tergantung siapa yang berkehendak, karena suami ataupun istri sama-sama memiliki hak untuk melepaskan hubungan keduanya, dalam hal ini dijelaskan empat kemungkinan yang terjadi: 1) Perkawinan putus atas kehendak Allah, ini terjadi jika seseorang meninggal dunia maka berahirlah pernikahan seseorang. 2) Perkawinan putus atas permintaan suami dengan sebab tertentu serta dengan ucapan khusus maka dalam hal ini disebut talak. 3) Perkawinan berahir jika istri berkehendak karena ada sesuatu yang menyebabkannya yang dibolehkan oleh ketentuan syara' sedangkan suami tidak menginginkan hal itu. Keinginan istri disampaikan dengan cara tertentu diterima oleh suami dan suami menjatuhkan talak kepada istri, maka cara ini disebut *khulu'*. 4) Perkawinan berahir atas dasar putusan hakim sebagai pihak ketiga, yang menjadi tolak ukur bagi hakim adalah jika terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan, maka cara ini disebut sebagai *fasakh*².

Dari penyebab putusnya perkawinan tersebut, talak merupakan satu kondisi yang sangat banyak dibahas ulama. sebagaimana dikatakan sarakhsi talak hukumnya dibolehkan dalam

¹ Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo persada, 2013.

² Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, 2006.

kondisi yang darurat sebagai solusi terahir, boleh atas inisiatif suami ataupun istri. Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya sah bila terjadi di Pengadilan, setelah diperiksa dan diadili serta berkekuatan hukum tetap yang ditandai dengan sidang ikrar talak oleh suami. Merujuk kepada aturan syariat, suami jika mentalak istrinya perlu memperhatikan keadaannya apakah sedang suci atau dalam keadaan haid, baik talaknya dirumah atau di depan sidang Pengadilan. Karena ini menyangkut dosa dan tidak berdosa, sesuai klasifikasi talak seandainya istri tidak suci ketika ditalak maka ini tergolong talak *bid'i* namun ketika suci dijatuhkan talaknya maka ini tidak menyalahi ketentuan agama.³

Berdasarkan pembagian talak, maka ada kemungkinan akan jatuh pada saat istri sedang haid dan ini termasuk talak *bid'i* dan bisa juga dalam keadaan suci dan tidak digauli, maka ini tergolong talak *sunni* atau yang dibolehkan dalam Syariat Islam, yang menjadi permasalahan adalah ketika talak terjadi di Pengadilan dan itu diputus dengan Verstek yaitu apabila termohon atau istri tidak pernah menghadiri persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak memberi kuasa kepada orang lain. Seandainya hal ini terjadi tentu akan berakibat hukum yang berbeda terhadap talak yang jatuh dan terhadap masa iddah istri nantinya.

Penelitian ini berawal dari empat putusan di Pengadilan Agama Padang yang diputus secara verstek dengan nomor perkara (1547/Pdt.G/2022/PA/Pdg, 1549/Pdt.G/2022/PA.Pdg, 492/Pdt.G/2021/PA.Pdg, 928/Pdt.G/2021/PA.Pdg). Dengan kasus cerai talak, penelitian untuk mengetahui bentuk talak yang dijatuhkan serta bagaimana menghitung masa iddah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang mana semua aktifitas penelitiannya dilakukan di perpustakaan dan juga dibantu dengan data lapangan. Adapun jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan cara melakukan telaah terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan yang berkaitan dengan ikrar talak dalam putusan verstek. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi.⁴

PEMBAHASAN

³ Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: Prenada media Group, 2018.

⁴ Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial--Kuantitatif-Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2020.

Pengertian Talak

Asal kata talak adalah “*ithlaq*”, yaitu melepaskan atau meninggalkan. Talak juga dihubungkan dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri telah lepas hubungannya, Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarah minhaj al-thalinin* menerangkan talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya.

Dengan demikian bisa dirumuskan tiga kata kunci, *Pertama*, kata “melepaskan” membuka atau menanggalkan berarti dengan adanya talak sesuatu yang selama terikat akan lepas yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*, kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini, seandainya perkawinan telah membolehkan hubungan suami istri, maka dengan dibukanya ikatan perkawinan maka statusnya kembali kepada keadaan semula yaitu haram. *Ketiga*, kata “dengan lafaz talak” bermaksud putusnya perkawinan melalui ucapan dan ucapan yang dipakai adalah kata talak atau yang sejenisnya.⁵

Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan, seperti perdamaian antara suami istri tidak menghasilkan kebaikan barulah talak menjadi solusi akhir dari permasalahan rumah tangga. Karena pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci tapi dibolehkan oleh Allah.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR. Sunan Abu Daud dalam Kitab at-Thalaq no. 1863:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق (رواه ابوداود، ابن ماجه)

Dari ibnu umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, Sesuatu perbuatan halal yang di benci Allah adalah talaq (perceraian). (HR. Abu Daud, Ibnu Majah)

Al-Jaziry mengartikan talak sebagai menghilangkan atau mengurangi ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu, sedangkan dalam mazhab Syafi'i talak adalah melepaskan perkawinan dengan lafaz talak atau semisalnya, kemudian imam Hanafi dan Hanabilah berpendapat bahwa talak adalah melepaskan perkawinan secara langsung dengan lafaz khusus. Lain halnya dengan imam Maliki beliau berpendapat, talak adalah perbuatan hukum yang berakibat gugurnya hubungan suami istri. Sehingga bisa disimpulkan talak adalah perbuatan suami dengan tujuan melepaskan hubungan pernikahan dengan istrinya, dengan

⁵ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenatal media group, 2006.

⁶ Solichin, Riyadus. "Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga." *skripsi*, 2017: 26-27.

lafaz tertentu baik itu jelas maupun dengan sindiran.⁷

Dasar Hukum Talak

Dalam Al-quran dan Hadist cukup banyak yang membahas tentang talak, yang dapat dijadikan acuan untuk bertindak supaya setiap perbuatan manusia tidak lepas dari ketentuan Syariat. Dalil dari Al-Quran terkait talak yaitu antara lain firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Surah Al-Baqarah: 229)

Walaupun hukum asal dari talak adalah makhruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak bisa dikelompokkan kepada pembagian di atas⁸.

Bentuk-bentuk Talak

Dalam fiqh talak yang dinyatakan oleh suami dapat dibagi menjadi berbagai macam;

1. Talak berdasarkan keadaan istri yang diceraikan

Istri yang diceraikan tidak terlepas dari tiga kondisi: dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, dalam keadaan suci tapi telah dijima⁹ dan masih kecil (belum mengalami haidh). Talak pada kondisi pertama disebut talak *sunni*, artinya sesuai dengan tuntunan Sunnah. Selanjutnya talak yang dijatuhkan pada kondisi kedua disebut dengan talak *bid'i*, artinya bertentangan dengan tuntunan Sunnah. Adapun jika kondisi istri masih kecil, maka talak tersebut tidak disifati sebagai *sunni* atau *bid'i*. semua talak ini hukumnya sah berlaku sebagai talak, akan tetapi untuk kondisi kedua maka disertai dengan adanya dosa terhadap

⁷ Ratno Asep Sujana, Hani Sholihah. "Talak dan iddah menurut fiqh dan kompilasi hukum islam." *An-nahdliyyah: jurnal studi keislaman* 1(2) 49-71, 2022

⁸ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, 2006.

suami, karena dia menjatuhkan talak tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu pada saat istri suci dan sudah digauli. Dalam buku Sayyid Sabiq diuraikan tentang talak sunni dan talak bid'i yaitu :

a. Talak Sunni

Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan ketentuan syariat islam, dimana suami mentalak disaat istri tidak dalam keadaan haid atau disaat istri suci yang tidak digauli disaat suci tersebut. Jadi talak yang sesuai dengan anjaran Syariat Islam adalah menjatuhkan satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik.⁹

Seandainya suami menjatuhkan talak tiga sekaligus maka menurut Imam Malik ini bukanlah talak sunni sedangkan Imam Syafi'i berpendapat ini adalah talak *sunni*, dengan alasan bahwa selama talak yang diucapkan itu berada dalam masa suci dan belum dicampuri maka yang demikian adalah talak *sunni*. Kemudian menurut ulama Hanafiah talak tiga yang dikategorikan *sunni* adalah ketika dimasa suci, dalam artian talak tiga tidak dilakukan sekaligus. Tentang talak disaat istri hamil menurut jumhur ulama adalah talak sunni dengan alasan bahwa talak diwaktu hamil tidak memperlama masa iddah, karna iddah istri hamil akan berahir jika sudah melahirkan, walaupun disisi lain ulama menempatkan ini sebagai talak bid'i karena akan mendatangkan mudharat bagi istri.¹⁰

b. Talak bid'i

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam, seperti dijatuhkan disaat istri sedang haid atau dalam keadaan suci yang sudah digauli, disebut talak *bid'i* karena memberi mudharat bagi istri yang memperlama masa iddah¹¹. Ulama yang mewajibkan suami untuk ruju berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaanya, Imam Malik berpendapat rujuk adalah dalam masa iddah, sementara pengikut beliau Asyhab berpendapat rujuk harus disaat haid yang pertama¹².

⁹ Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

¹⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, 2006.

¹¹ Ibid hal 36

¹² Ibid hal 220

Dalam Fiqh, sebagian ulama berpendapat mengenai talak yang dijatuhkan suami ketika istri tidak suci adalah haram dan disebut talak *bid'i*, tapi ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya, apakah talaknya jatuh atau tidak. Imam mazhab dan beberapa ulama lain seperti Al-Hasan Basri, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Atha-bin Abi Rabah, mengatakan bahwa talak *bid'i* tetap berlaku dan dihitung sebagai bilangan talak, hanya saja pelakunya berdosa. Yang berbeda adalah pendapat Ibnu Qayyim, beliau tidak membolehkan talak disaat haid dan talaknya tidak dihitung serta pelakunya berdosa, karna telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis secara sempurna. Selain itu talak ini tidak membawa kemaslahatan bagi perempuan karena memperlama masa iddah.

Talak *bid'i* dilarang oleh syariat karena menzholimi pihak istri, untuk mendukung hal itu jika istri dalam keadaan haid ketika sidang ikrar talak maka pengadilan menunda sidang ikrar talak sampai istri dalam keadaan suci kembali kecuali jika istri rela tetap dijatuhi talak oleh suaminya. Ketentuan ini dijelaskan dalam Buku Pedoman Administrasi Peradilan Agama.¹³

Status Hukum Talak Dalam Putusan Verstek ditinjau dari keadaan istri

Penelitian ini membahas beberapa kasus terkait putusan verstek di Pengadilan Agama Padang, yang menjadi tinjauan bagi penulis adalah keadaan istri. Walaupun talak adalah hak suami, tetapi di saat penjatuhan talak suami harus memperhatikan keadaan istri supaya tidak terjadi talak disaat istri haid. Dalam putusan ini istri sebagai termohon tidak hadir, maka sulit untuk mendeteksi keadaan istri. Ada empat putusan yang menjadi fokus penulis yaitu nomor 1547/Pdt.G/2022/PA/Pdg, setelah dilihat dalam Akta Cerai bahwa istri dalam keadaan suci, putusan nomor 1549/Pdt.G/2022/PA.Pdg bahwa istri juga dalam keadaan suci, sementara putusan nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Pdg bahwa istri tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) juga ditulis dalam keadaan suci, serta putusan nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Pdg, istri dalam keadaan suci. Seharusnya menurut hemat penulis keadaan istri ditulis tidak diketahui. Karena keadaan istri secara pasti tidak diketahui.

Ditinjau dari keadaan istri talak terbagi menjadi talak *sunni* dan *bid'i*. Dalam Hukum Islam, talak sah jika suami menjatuhkannya ketika istri dalam keadaan suci serta tidak digauli ketika suci tersebut, seandainya terjadi disaat istri tidak suci maka sebagian ulama

¹³ Widiana, Wahyu. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi pengadilan agama*. Jakarta: dirjen badilag, 2010.hal 153

mengatakan talak ini tidak sah. Didalam surat At-Thalaq ayat 1 dijelaskan mengenai ketentuan dan keadaan dibolehkannya menjatuhkan talak:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami yang akan menceraikan istrinya harus melihat waktu-waktu tertentu supaya istri dapat menjalani masa iddah dengan wajar. Talak *sunni* berarti talak yang sesuai dengan tuntunan Syariat dan *bid'i* bersebrangan dengan ketentuan yang ada. Menurut Amir Syarifuddin, talak *sunni* diartikan sebagai talak yang pelaksanaannya sesuai dengan Al-quran dan Sunnah, yaitu mentalak istri ketika saat suci yang tidak pernah dicampuri saat suci tersebut. Sebaliknya jika suami mentalak istri tidak sesuai dengan Al-quran dan Sunnah dinamakan dengan talak *bid'i*, misalnya mentalak istri dengan bilangan tiga sekaligus, mentalak ketika masa suci yang sudah digauli dan ketika istri masih haid. Ketentuan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 122 mengatakan bahwa termasuk talak *bid'i* jika mentalak istri ketika haid dan ketika suci yang sudah digauli, sebaliknya yang sesuai Syariat adalah mentalak istri ketika dalam masa suci yang tidak digauli ketika suci, ini termaktub dalam pasal 121.

Data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Padang melalui Panmud, dari empat putusan tersebut yang diputus *verstek* keadaan istri ditulis suci pada akta cerai. Dengan ini penulis berasumsi pihak Pengadilan tidak teliti dan bahkan tidak memperhatikan keadaan-keadaan tertentu yang akan berakibat hukum bagi pasangan yang bersangkutan, penulis yakin masih banyak kasus serupa yang terjadi. Jika tidak diperhatikan secara detail akan ditemui putusan Pengadilan yang serupa dan berakibat hukum nantinya jika yang bersangkutan ternyata rujuk kembali, Ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim dan Pengadilan

¹⁴ Kemenag. *Alqur'an Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an, 2019.

khususnya sebagai lembaga penegak hukum, apalagi ini berkaitan dengan perbuatan halal dan haram yang jika dilanggar pelakunya akan dihitung berdosa dan banyak akibat lainnya.

Walaupun sangat sedikit persentase rujuk dari pasangan yang bercerai dengan putusan verstek, tapi perlu juga perhitungan yang cermat oleh pengadilan dalam mengeluarkan produk pengadilan khususnya keadaan istri yang menjadi penentu talak yang jatuh, baik itu talak *sunni* maupun *bid'i*. Supaya KUA bisa mengetahui perhitungan iddah istri dengan baik dan menghindari terjadinya proses rujuk diluar masa iddah karena berdampak terhadap kedua pasangan. jika merujuk Kompilasi Hukum Islam talak sah jika diikrarkan di Pengadilan Agama, hanya saja seandainya yang terjadi adalah talak *bid'i* maka suami dihitung berdosa walaupun talaknya sah. Seharusnya pada perkara ini keadaan istri ditulis tidak diketahui, dan sebaiknya Pengadilan mengirim salinan putusan ke KUA sebagai bentuk upaya kesinambungan data antara keduanya, karena akan berakibat hukum bagi kedua pihak apalagi yang terjadi adalah talak *bid'i*.

Ulama berpendapat, jika terjadi talak *bid'i* maka solusinya adalah suami merujuk istrinya, supaya tidak dihukumi berdosa, tapi apabila istri rela terhadap lamanya masa iddah yang dijalani dan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak baik diantara mereka, maka dibolehkan tidak rujuk. Maka penulis berpendapat tidak diwajibkan rujuk kepada mereka, sekalipun nantinya talak yang jatuh adalah talak *sunni* karena harapan untuk rujuk dari kedua pasangan tersebut tidak terlalu tinggi, apalagi perkaranya adalah *verstek*, tentu saja dengan ketidak hadirannya istri dia sudah rela untuk tidak melanjutkan pernikahannya.

Berkaitan dengan perkara *verstek*, dalam Islam dibolehkan dengan syarat tidak melebihi dari apa yang menjadi hak seseorang, kebolehan ini bisa dilihat dari hadist berikut;

جاءت هندٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يكفيني ولدي، إِلَّا ما أخذتُ من ماله، وهو لا يعلمُ، فقال: خُذِي ما يكفيكِ ولَدَكَ بالمعروفِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata : Ya Rasulallah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhori Muslim).

Hadist diatas menggambarkan kasus Hindun dan Abu Sufyan yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ tanpa keberadaan Hindun yang saat itu jauh di perantauan, inilah yang menjadi alasan kebolehan putusan secara *verstek*. Walaupun pada prinsipnya semua pihak harus hadir saat persidangan, tapi adakalanya tidak hadir dengan alasan yang jelas dan sesuai aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan syariat, maka hakim boleh

memutuskan perkara dengan putusan *verstek* dengan syarat gugatan harus jelas dan benar-benar terjadi serta memiliki alat bukti yang cukup.¹⁵

Walaupun ada pendapat lain yang melarang putusan secara *verstek*, namun disini penulis lebih condong kepada membolehkan asal sesuai dengan syarat yang disebutkan tadi, seperti gugatan jelas, bukti yang cukup, serta putusannya sesuai dengan hak seorang penuntut keadilan. Maka putusan yang penulis bahas disini dengan nomor perkara diatas dirasa sudah memenuhi persyaratan tersebut dan juga sudah adil bagi kedua pihak.

Status hukum talak *bid'i* adalah haram tapi talak suami tetap jatuh dan mengurangi bilangan talak suami, hanya saja suami dihitung berdosa karena mentalak istri ketika dalam keadaan haid. Kemudian keadaan istri tidak diketahui secara pasti sebab berkaranya diputus *Verstek* maka seharusnya pihak pengadilan menuliskan keadaan istri tidak diketahui pada akta cerai.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perhitungan masa iddah istri akan lebih lama jika terjadi talak *bid'i*, untuk mencegah terjadinya hal ini tentu yang berperan utama adalah Pengadilan Agama. Dari beberapa kasus yang menjadi bahasan penulis talak yang terjadi adalah talak *sunni*, sehingga iddah istri langsung dihitung setelah pelaksanaan ikrar talak, perlunya iddah ini dihitung akan berakibat pada kesempatan untuk rujuk bagi suami atau pun istri menikah dengan laki-laki lain, dalam talak satu *raj'i* suami boleh merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa akad yang baru, tapi jika melewati masa iddah istri, suami merujuk istrinya dengan akad nikah baru kepada istrinya. Berkaitan dengan itu untuk mendeteksi adanya kemungkinan rujuk dari pasangan tersebut

Bagaimana Menghitung Iddah Istri Dalam Putusan *Verstek*

Berdasarkan akta cerai dari empat kasus yang diputus secara *verstek* yang menjadi bahasan penulis, diketahui bahwa istri dalam keadaan suci, maka untuk perhitungan iddah langsung dihitung saat talak telah diikrarkan suami di Pengadilan Agama. Pada putusan nomor 1549/Pdt.G/2022/PA.Pdg, setelah sidang ikrar talak pada tanggal 20 Desember 2022 bahwa istri dalam keadaan suci, maka iddah istri paling cepat berahir tanggal 14 Februari 2023 dan paling lama iddah istri akan berahir tanggal 20 Februari 2023. Pendapat ini jika memaknai *quru* sebagai tiga kali suci. Jika *quru* dimaknai tiga kali haid maka iddah istri akan berahir tanggal 20 Februari dan paling lama akan berahir pada tanggal 14 Maret 2023.

¹⁵ Pian, Happy. "Pertimbangan hakim terhadap putusan *verstek* pada perkara perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia." *tesis*, 2021: 123-124.

Putusan nomor 1547/Pdt.G/2022/PA.Pdg, setelah talak diikrarkan pada tanggal 13 Juni 2023 menunjukkan istri dalam keadaan suci, maka iddah istri akan berahir paling cepat tanggal 7 Agustus 2023 dan paling lama sampai tanggal 29 Agustus 2023, perhitungan ini jika memaknai *quru* dengan tiga kali suci. Sebaliknya jika dimaknai tiga kali haid maka iddah istri paling cepat akan berahir tanggal 13 Agustus 2023 dan paling lama iddah akan berahir tanggal 4 September tahun 2023.

Putusan dengan nomor perkara 928/Pdt.G/2021/PA.Pdg, bahwa talak sudah diikrarkan pada tanggal 12 Agustus 2021, sesuai akta cerai istri dalam keadaan suci. Maka iddah istri paling cepat akan berahir tanggal 7 Oktober 2021 dan paling lama akan berahir tanggal 29 Oktober 2021, perhitungan ini dengan memaknai *quru* sebagai tiga kali suci. Jika *quru* dimaknai tiga kali haid maka perhitungan iddah istri paling cepat akan berahir tanggal 13 Oktober 2021 dan paling cepat iddah istri akan berahir tanggal 4 November 2021.

Sedangkan putusan dengan nomor perkara 492/Pdt.G/2021/PA.Pdg, perkara ini juga dengan putusan *verstek* dan istri tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) yang mana suami telah mengikrarkan talaknya tanggal 26 Agustus 2021, didalam akta cerai istri dalam keadaan suci, maka iddah istri paling cepat akan berahir tanggal 22 Oktober 2021 dan paling lama akan berahir tanggal 13 November 2021, ini jika *quru* dimaknai dengan tiga kali suci. Jika dimaknai dengan tiga kali haid maka iddah istri paling cepat akan berahir tanggal 28 Oktober 2021 dan paling lama akan berahir tanggal 19 November 2021. Untuk lebih mudah dipahami penulis gambarkan dalam table berikut:

Tabel 4.1 Hitungan Iddah Istri talak sunni

No Perkara	Tanggal Ikrar	Tiga Kali Suci		Tiga Kali Haid	
		56 hari	78 hari	62 hari	84 hari
1549	20/12/22	14/2/22	8/3/22	20/2/22	14/3/22
1547	13/6/23	7 /8/23	29/8/23	13/8/23	4/9/23
928	12/8/21	7/10/21	29/10/21	13/10/21	4/11/21
492	26/8/21	22/10/21	13/11/21	28/10/21	19/11/21

Dari uraian diatas bisa dilihat perbedaan masa iddah dengan tiga kali suci dan tiga kali haid, perhitungan dengan memaknai *quru* sebagai tiga kali suci maka iddah istri lebih cepat 6 hari dari pada tiga kali haid. Sedangkan jika terjadi talak *bid'i* maka masa iddah istri akan

lebih lama 22 hari dari pada ditalak dalam keadaan *sunni*. Inilah yang menjadi alasan dilarangnya talak *bid'i*.

Untuk menghitung masa iddah harus memaknai *quru* terlebih dahulu, apakah tiga kali suci atau tiga kali haid, karena jika dimaknai suci ataupun haid akan berbeda perhitungan masa iddahnya, apalagi jika talaknya *bid'i* ataupun *sunni* juga berdampak terhadap perhitungan masa iddah, adapun ayat mengenai *quru* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*'.

Ayat tersebut menerangkan perempuan yang bercerai maka iddahnya tiga *Quru* dan ayat ini berlaku untuk semua perempuan. Mengenai makna *quru* Ulama berbeda pendapat, ada yang memaknai dengan tiga kali haid dan tiga kali suci, perbedaan ini muncul dari pemaknaan lafal itu sendiri karena memiliki arti ganda, supaya ditemukan makna yang pas perlu dijelaskan petunjuk dan definisi yang menjadi argumentasi dari beberapa Ulama.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *quru* berarti haid. Maka iddah perempuan itu adalah tiga kali haid, dengan dalil surat At-Talaq ayat 4;

وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.¹⁶

Dari ayat tersebut diketahui bahwa perhitungan iddah itu adalah tiga kali haid, begitu juga dengan perempuan yang *monopause* iddahnya adalah tiga bulan. Ulama Syafi'i, Malikiyah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah, berpendapat bahwa iddah perempuan itu adalah tiga kali suci. Merujuk kepada surat At-Talak ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

bila kamu mentalak seorang istri, talaklah dia diwaktu haidnya.

Mereka memaknai masa iddah dalam ayat diatas adalah masa yang langsung masuk dalam

¹⁶ Kemenag. *Alqur'an Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an, 2019.

perhitungan iddah. Maka masa tersebut adalah masa suci, karena ketika dimasa haid wanita belum langsung dihitung iddahnya, dengan demikian perhitungan iddah bagi perempuan adalah tiga kali suci. Ulama juga sepakat jika suami menceraikan istrinya ketika haid (*bid'i*). maka haid itu belum dihitung sebagai haid yang pertama, tapi harus menunggu haid selanjutnya barulah dihitung haid yang pertama. Sebaliknya jika suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri, maka ini sudah dihitung sebagai suci yang pertama.¹⁷

Biasanya siklus haid atau menstruasi perempuan adalah empat minggu, yaitu 22 hari masa suci dan 6 hari masa haid, maka masa iddah perempuan bisa dihitung sebagai berikut: Pendapat yang mengatakan *quru'* itu suci, maka perhitungannya, seandainya suami menceraikan istri satu jam sebelum habis masa sucinya, maka iddah istri akan habis setelah berakhirnya masa suci yang ketiga, dengan melihat tanda-tanda akan datang haid berikutnya. Maka iddahnya (masa suci 1 jam+haid+sucike 2+haid+suci ke 3 = 56 hari + 1 jam). Jika istri ditalak suami satu jam sebelum habis masa haidnya, maka iddah habis ketika berakhirnya masa suci yang ketiga, dengan melihat tanda-tanda datangnya haid ke empat. Maka masa iddahnya, (suci ke 1+haid+suci ke 2+haid+suci ke 3= 78 hari).¹⁸

Kemudian bagi yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid maka perhitungannya, contoh: istri ditalak suami satu jam sebelum habis masa sucinya, maka iddah habis setelah berakhirnya masa haidnya yang ke tiga, dengan terhentinya haid atau setelah mandi wajib. Maka iddahnya (haid 1+suci+haid 2+suci+haid 3= 62 hari + 1 jam). Jika suami menceraikan istrinya satu jam sebelum habis masa haidnya, maka iddahnya habis setelah selesai masa haidnya yang ke empat dengan terhentinya haid atau sudah mandi. Dengan demikian masa iddahnya (suci+ haid 1+suci+ haid 3+suci+haid 4=84 hari)

Ketika dibandingkan pendapat ulama yang mengatakan *quru'* itu tiga kali suci dan tiga kali haid, maka yang berpendapat tiga kali haid lebih lama masa iddahnya enam hari dari pada tiga kali suci. Apalagi jika terjadi talak *bid'i*, maka masa iddahnya lebih panjang 22 hari dari pada talak *sunni*, dengan alasan inilah talak *bid'i* dilarang oleh syariat karena memperlama masa iddah istri, yang dapat menzolimi istri karena tidak bisa menjalani iddahnya dengan wajar.¹⁹ Maka penulis lebih condong memakai pendapat yang mengatakan

¹⁷ Ratno Asep Sujana, Hani Sholihah. "Talak dan iddah menurut fiqh dan kompilasi hukum islam." *An-nahdliyyah: jurnal studi keislaman* 1(2) 49-71, 2022: 4.

¹⁸ Ismanto, Reno. "Talak Al-Hazil Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitch Familierrcht Journal*, volume 3 No 1, 2022: 54.

¹⁹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, 2006

quru' itu adalah tiga kali suci, karena lebih mempersingkat masa iddah bagi perempuan dan inilah yang menurut penulis lebih maslahat bagi perempuan

Talak yang dapat membolehkan suami untuk rujuk tanpa akad yang baru adalah talak raj'i, sementara itu talak bain harus dengan akad baru. Maka bisa dilihat begitu pentingnya masa iddah dihitung dengan teliti oleh Pengadilan dan KUA sebagai pelaksana rujuk, karena jika sudah habis masa iddah tapi yang bersangkutan rujuk maka hubungan mereka terlarang, maka perlu perhitungan yang matang untuk menetapkan kapan awal masa iddah dan akhir masa iddah, karena dalam rentang waktu itulah suami diperbolehkan untuk rujuk.

Selain itu masa iddah setiap wanita jelas berbeda, karena banyak faktor yang mempengaruhi masa haid wanita, maka untuk perhitungan masa iddah setiap perempuan akan berbeda pula, sehingga perhitungan masa iddah sangat diperlukan sekali apalagi jika yang bersangkutan ternyata rujuk kembali, kemudian dalam perhitungan bulan syamsiah dan qamariyah juga berbeda dalam satu bulan ada yang 30 hari ada yang 29 hari, dengan demikian perlu ketelitian dalam menetapkan masa iddah perempuan, lebih jelasnya wanitalah yang tau kapan masa haid dan sucinya, disinilah urgensinya kehadiran istri disaat sidang ikrar talak selain menghindari talak bid'i, juga untuk menetapkan masa iddah.

Iddah istri berakhir atau belum hanya dia yang mengetahui secara pasti, seandainya jika terjadi perselisihan misalnya; jika suami mengatakan dia telah merujuk istrinya tapi istrinya menjawab iddahnya sudah berakhir, maka yang dibenarkan adalah pengakuan istri, selama yang demikian itu memungkinkan. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 288;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.

Dalam ayat ini Allah melarang istri menyembunyikan iddahnya. Bila perselisihan terjadi dalam pelaksanaan ucapan rujuk, misalnya suami mengatakan dia sudah merujuk istrinya kemarin namun istrinya membantah, maka yang dibenarkan adalah pengakuan suami, dengan alasan karena rujuk adalah hak suami, maka iya bebas kapan akan

mengikrarkan rujuk nya.²⁰

Menurut hemat penulis dari kasus yang dibahas, sesuai persidangan talak yang jatuh adalah talak *sunni*, namun tidak tertutup kemungkinan talak yang terjadi adalah talak *bid'i*, karena yang tau pasti keadaan istri adalah dirinya sendiri. Namun disini hakim berpendapat jika istri tidak hadir di persidangan maka gugurlah haknya, dengan ketidak hadiran istri hakim berasumsi bahwa iya sudah rela dengan putusan yang terjadi dan menerima konsekuensi yang ada. Tapi seharusnya mengenai keadaan istri yang ditulis dalam keadaan suci pada Akta Cerai seharusnya ditulis tidak diketahui, supaya KUA dalam menghitung masa iddah istri dapat dihitung dengan teliti apalagi nantinya ditemukan kasus serupa yang ternyata mereka rujuk, karena ini perbuatan hukum yang akan berdampak bagi keduanya.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa status hukum talak *bid'i* adalah haram namun talak tetap jatuh dan mengurangi bilangan talak suami hanya saja suami berdosa, untuk menghitung masa iddah dimulai setelah sidang ikrar talak di Pengadilan, sebagai prinsip kehati-hatian karna keadaan istri tidak diketahui maka jika seandainya istri akan menikah dengan laki-laki lain sebaiknya memakai masa iddah yang terpanjang, namun jika yang bersangkutan rujuk kembali sebaiknya perhitungan iddah yang di ambil adalah yang paling kecil yaitu 56 hari supaya nanti tidak terjadi rujuk diluar masa iddah dan pernikahan dengan laki-laki lain terjadi di dalam masa iddah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas yang telah penulis jelaskan maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Merujuk pada Akta Cerai, status hukum talak yang jatuh berdasarkan keadaan istri adalah talak *sunni* karena dalam akta cerai istri dalam keadaan suci, tapi penulis berpendapat ada kemungkinan talaknya *bid'i* karena yang tau pasti keadaan istri adalah dirinya, sementara itu istri tidak hadir saat sidang ikrar talak/ diputus *verstek*. Ketika terjadi talak *bid'i* maka talaknya haram dan suami berdosa walaupun talaknya tetap jatuh.
2. Iddah istri dihitung apabila talak telah diikrarkan oleh suami didepan Sidang Pengadilan Agama, dengan hitungan *quru* sebagai tiga kali suci/tiga kali haid, maka masa iddah istri minimal 56 hari dan maksimal 84 hari, jika seandainya yang terjadi adalah talak *bid'i* maka akan selisih 22 hari dengan talak *sunni*. Ataupun merujuk KHI sebagai prinsip

²⁰ amrullah, Abd al malik bin al karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

kehati-hatian iddah istri maksimal dihitung selama 90 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah*, Abd al malik bin al karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin ismail Al-Amir. *Aubulus Salam-Syarah Bulughul Maram (Jilid 3)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial--Kuantitatif-Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ismanto, Reno. "Talak Al-Hazil Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitch Familierrcht Journal*, volume 3 No 1, 2022: 54.
- Kemenag. *Alqur'an Terjemahan* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an, 2019.
- Pian, Happy. "Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia." *tesis*, 2021: 123-124.
- Ratno Asep Sujana, Hani Sholihah. "Talak dan iddah menurut fiqh dan kompilasi hukum islam." *An-nahdliyyah: jurnal studi keislaman 1(2)* 49-71, 2022: 4.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Ialam Indonesia*. jakarta: PT.Rajagrafindo persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: Prenada media Group, 2018.
- Solichin, Riyadus. "Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga." *skripsi*, 2017: 26-27.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, 2006.
- Widiana, Wahyu. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi pengadilan agama*. Jakarta: dirjen badilag, 2010.